



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 188/ 278 TAHUN 2022.  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 - 2027

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2027; perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 - 2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

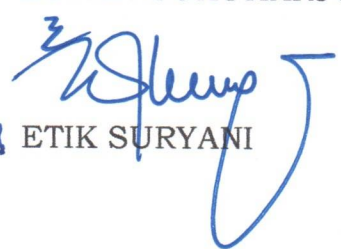
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 - 2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 - 2027;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 - 2027; dan
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 APRIL 2022.

BUPATI SUKOHARJO, /  
  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

P.

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Tim yang bersangkutan.
-

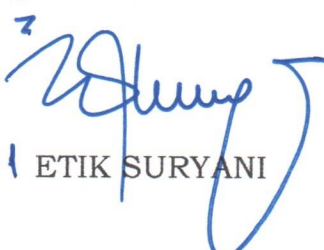
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 188 / 278 TAHUN 2022  
 Tanggal : 28 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 – 2027

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                               | 3                   | 4                                                       |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                | Pengarah I          | Memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim  |
| 2  | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                                                                          | Pengarah II         | Memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim  |
| 3  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                           | Penanggung jawab    | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 4  | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Ketua               | Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan  |
| 5  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                      | Sekretaris          | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan             |
| 6  | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                              | Anggota             | Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya                |
| 7  | Suradi,S.E.<br>NIP. 196406201985031007<br>Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota             | Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya                |
| 8  | Suwanto,S.T.<br>NIP. 196807131989031007<br>Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota             | Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya                |

2.

| 1   | 2                                                                                                                                                                       | 3       | 4                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 9   | Sugeng Widodo,S.Sos.M.Si<br>NIP. 197312121993021003<br>Penata Penanggulangan<br>Bencana Ahli Muda pada<br>Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai Bidang<br>tugasnya |
| 10  | Slamet Rujito,S.IP.M.Si.<br>NIP. 197409011994031004<br>Perencana Ahli Muda Badan<br>Perencanaan, Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo           | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai Bidang<br>tugasnya |
| 11  | dr. Aprilia Theresia<br>Nugrahaning Tyas P.<br>NIP. 198104032011012002<br>Administrator Kesehatan Ahli<br>Muda pada Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Sukoharjo              | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai Bidang<br>tugasnya |
| 12. | Puruhito Wiratmoko,S.T.<br>NIP. 197404172006041006<br>Tata Bangunan Ahli Muda<br>pada Dinas Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai Bidang<br>tugasnya |
| 13. | IG. Ade Surya S.D.,S.T.M.T.<br>NIP. 198211122005011005<br>Teknik Pengairan Ahli Muda<br>pada Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo          | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai Bidang<br>tugasnya |
| 14. | Maryati Budi Lestari,S.E.<br>NIP. 196504071994032003<br>Penyuluh Sosial Muda pada<br>Dinas Sosial Kabupaten<br>Sukoharjo                                                | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai Bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
 ETIK SURYANI

2